

STRATEGI PENINGKATAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO

Wahyudi Gobel

Pemerintah Provinsi Gorontalo

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengamanatkan untuk memprioritaskan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki standar pelayanan minimal karena merupakan hak setiap warga negara, Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki beberapa program perbidang meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Dalam implementasinya capaian standar pelayanan minimal Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak selalu berjalan baik, ditahun 2022 Capaian SPMnya dengan nilai 55,85 predikat belum tuntas, jika dilihat lebih detail standar pelayanan di bidang sosial adalah salah satu bidang yang capaiannya tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian SPM bidang lainnya pada tahun 2022 hanya mencapai 43,40 %, tentunya hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Gorontalo mengingat pemenuhan standar pelayanan harus diprioritaskan dan merupakan hak setiap warga negara

Kata Kunci: *Standar Pelayanan Minimal, Bidang Sosial, Strategi*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 18 yang berbunyi : 1) penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 2) Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi 5 bidang antara lain adalah : 1. Pendidikan; 2. Kesehatan ; 3. Perumahan Rakyat; 4. Ketentraman, Ketertiban

Umum dan Perlindungan Masyarakat; 5. Sosial.


Standar Pelayanan Minimal (SPM) memiliki beberapa program perbidang meliputi kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Salah satu jenis pelayanan publik yang penting bagi masyarakat adalah pelayanan bidang sosial. Permasalahan sosial ini merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai daerah otonom tentunya memiliki kewenangan dalam menerapkan standar pelayanan minimal di daerah Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, baik bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum. Berikut ini capaian SPM Provinsi Gorontalo




Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2024

Dari data diatas terlihat dengan jelas di tahun 2022 capaian standar pelayanan minimal provinsi Gorontalo dengan nilai 55,85 dengan predikat belum tuntas, Jika dilihat lebih detail capain standar pelayanan minimal perbidang selang tahun 2019 sd. 2022 untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai berikut :



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, 2023

Capaian SPM Provinsi Gorontalo Per Bidang Tahun 2019-2022, dapat dilihat dari gambar diatas bahwa pelayanan di bidang sosial adalah salah satu bidang yang capaiannya tergolong rendah jika dibandingkan dengan capaian SPM bidang lainnya, adapun capaian bidang sosial yang harus terlayani antara lain : (1) Penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, (2) Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti, (3) Lanjut usia terlantar di dalam panti, (4) Anak terlantar di dalam panti, (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan pasca tanggap darurat bencana.



Sumber: Biro Pemerintahan dan Kesra, 2023

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa masih banyak mutu layanan yang belum dapat dipenuhi Oleh Pemerintah Daerah padahal disini pemenuhan mutu layanan merupakan hak yang telah dijamin dalam peraturan perundangan. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial terus berupaya mendorong Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal sesuai permendagri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. dalam aturan ini secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM serta standar mutu layanan mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.

DESKRIPSI MASALAH

- a. Masalah utama yakni kurangnya anggaran, dikutip dalam laporan SPM bidang sosial anggaran yang ditagging dalam pemenuhan layanan dasar bidang sosial Rp. 3.009.485.636, namun belum dapat mengakomodir pemenuhan mutu layanan disetiap jenis layanan dasar bidang sosial, jika kita melihat Permensos nomor 9 tahun 2018, ada banyak sekali mutu layanan yang harus disediakan oleh Pemerintah tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, realita yang terjadi banyak layanan yang tidak terlaksana karena kekurangan anggaran;
- b. Belum tersedianya panti sosial di Provinsi Gorontalo sebagai pelaksana teknis perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial terlantar, karena dalam Permendagri 59 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal dijelaskan bahwa penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial terlantar dijamin pemenuhan layanannya dalam panti sosial.
- c. Belum tersedianya data yang membutuhkan rehabilitasi sosial yang validitasnya dapat dipertanggung jawabkan untuk prioritas penentuan sasaran program;
- d. Kurang pengetahuan dan keterampilan SDM LKSA terkait Standar Pengasuhan Dalam Panti;
- e. Kurangnya kemandirian lembaga sosial sehingga masih bergantung pada donatur dan bantuan pemerintah;

- f. Kurang informasi terkait layanan dasar kebencanaan padahal disisi lain pemerintah siap hadir untuk layanan dasar sosial kebencanaan;

Struktur Birokrasi di Dinas pun menjadi salah satu penghambat, karena ada kekosongan jabatan pada bidang kebencanaan sehingga ada rangkap jabatan yang menjadi kurang efektif;

- g. Dalam penanganan kebencanaan masalah lain yang kami temukan yang berkaitan dengan pemerintah daerah yakni keterlambatan dalam surat pernyataan tanggap darurat yang di tanda tangani oleh kepala daerah kabupaten/kota, karena pada prinsipnya pemerintah provinsi membutuhkan surat tersebut sebagai dasar layanan yang akan dilakukan;

KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
2. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang standar teknis Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Tatakelola

- a. Penyusunan peraturan gubernur tentang rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal yang melibatkan stakeholder baik pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya pemenuhan mutu layanan dasar bidang sosial.

- b. Penetapan tim akselerasi capaian pemenuhan mutu layanan dasar bidang sosial yang terdiri dari instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah, yang akan bertanggung jawab terhadap pemenuhan mutu layanan dasar bidang sosial.

Infrastruktur

Menganggarkan pembangunan panti sosial terpadu pemerintah provinsi Gorontalo untuk pemenuhan layanan dasar bidang sosial yang merupakan kewenangan.

Sumber daya

- a. Melakukan pendampingan yang intensif terhadap akreditasi lembaga sosial, sehingga kemandirian lembaga sosial dapat terwujud.
- b. Penguatan terhadap Tim SPM Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Gorontalo, melalui rapat koordinasi tiap triwulan yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo.
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang terlibat dalam pemenuhan layanan dasar bidang sosial melalui bimtek dan diklat kepada pekerja sosial, pendamping lansia, dan pendamping disabilitas.
- d. Menggunakan Pemanfaatan data regsosek dalam pengumpulan data makro maupun data mikro untuk prioritas pemenuhan layanan dasar bidang sosial.